

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bukunya, (Drs. Zainul Arifin, 2009) mengatakan bahwa bank konvensional dan bank syariah mempunyai peranan sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Menurut (Ascarya, 2013) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk menyimpan atau pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Perbankan syariah nasional dalam satu dekade terakhir terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup menggembirakan yang tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi dan dana titipan masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat (Hidayat, 2018)

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006) Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. Perjanjian kredit bank Konvensional semata-mata bersumber dari hukum positif. Perjanjian dalam bentuk apapun adalah hal yang penting untuk dapat mengikat kedua belah pihak agar masing-masing pihak menjadikannya sebagai pijakan bertindak, secara spesifik bahwa perjanjian kredit merupakan hal penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit kepada nasabah/ debitur. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian kredit seperti jumlah kredit, syarat pencairan kredit dan faktor keamanan kredit yang akan diberikan oleh bank untuk dapat dimasukkan dalam perjanjian kredit.

Menurut Rini Fatriani (2018) Bank konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama, sedangkan yang membedakannya terletak pada akad yang ada di bank syariah, yaitu hawalah, kafalah, wakalah, rahn, dan sharf (Santi, n.d.).

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan perbankan syariah dihadapkan pada persaingan antara tingkat bunga bank konvensional dengan dengan tingkat bagi hasil yang diterima nasabah di bank syariah. Persaingan tersebut akan mengarah pada faktor pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Pada kenyataannya, masyarakat lebih memilih berinvestasi di bank konvensional adalah berdasarkan tingkat bunga yang ditawarkan menurut Fadhilah (2014). Sedangkan menurut (Iska S, 2012), faktor penghambat pertumbuhan keuangan syariah adalah adanya anggapan bahwa berbisnis dengan memanfaatkan jasa keuangan konvensional lebih mendatangkan keuntungan karena bunganya yang tinggi dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah, walaupun sistem bank konvensional menggunakan sistem riba.

Masyarakat merupakan suatu elemen terpenting dalam dunia perbankan, baik bagi bank syariah maupun bank konvensional, dalam menentukan pilihan masyarakat dipengaruhi oleh pandangan yang juga disebut dengan persepsi. Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk membedakan, untuk memfokuskan dan mengorganisir suatu pengamatan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan menurut Sarwono (2012). Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang memungkinkan untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Tanpa persepsi yang benar, manusia mustahil dapat menangkap dan memaknai berbagai fenomena, informasi atau data yang senantiasa menghindarinya menurut (Anshari, 2013).

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan atau landasan penulis dan dari beberapa penelitian lainnya dapat disimpulkan bahwa, banyak masyarakat yang sudah mulai paham tentang bank konvensional dan bank syariah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap bank syariah oleh masyarakat hanya sebatas pengertiannya saja. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang masih belum paham terhadap konsep perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain itu, masyarakat juga masih belum paham terkait dengan produk-produk perbankan konvensional dan perbankan syariah, dan juga perjanjian bank konvensional dan bank syariah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persepsi terhadap bank konvensional dan bank syariah. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa di kabupaten Brebes. Mahasiswa dipilih menjadi objek penelitian diharapkan pengetahuan mengenai bank konvensional dan bank syariah lebih baik dibandingkan dengan masyarakat.

Untuk mengukur persepsi mahasiswa, penulis menggunakan skala likert untuk mengukur tingkat persepsi dan menggunakan rumus $T \times P \times N$. Rumus T (Time) X P (Performance) x N (Number) yang dikenal sebagai rumus likert adalah hasil dari konsep yang dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932. Rumus likert menggabungkan waktu (T), kinerja (P), dan jumlah (N) untuk menentukan tingkat kepercayaan responden terhadap suatu pernyataan. Dalam rumus ini, T mengacu pada frekuensi atau tingkat kejadian, P mengacu pada tingkat kinerja, dan N mengacu pada jumlah responden. Likert menyatakan bahwa semakin tinggi nilai T, P, dan N, maka semakin besar kepercayaan responden terhadap pernyataan. Oleh karena itu, rumus Likert sering digunakan dalam penelitian dan survei untuk mengukur tingkat opini dan sikap responden terhadap suatu pernyataan. Dalam penelitian ini, skala likertnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Skala Likert

Interval Kelas	Tingkat Persepsi
80% - 100%	Sangat Baik
60% - 79,99%	Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
20% - 39,99%	Kurang Baik
0% - 19,99%	Tidak Baik

Sebelum penelitian dilakukan lebih lanjut, untuk melihat seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap bank konvensional dan bank syariah, penulis melakukan pra-survey. Menurut artikel digilip.upi.edu menjelaskan bahwa penelitian pra survey (studi awal) Studi awal dilakukan untuk menelaah berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan observasi awal penulis dengan beberapa mahasiswa Brebes yang berkuliah di kampus yang berbeda, penulis mendapatkan respon yang cukup beragam. Pra survey dilakukan pada 10 responden yang merupakan

mahasiswa yang berasal dari kabupaten Brebes. 10 responden tersebut dipilih secara random dengan metode pengambilan pra-survey adalah metode kuesioner. Dan inilah hasil dari pra survey tersebut :

Tabel 1.2 Hasil Pra Survey

Presepsi	Hasil Interval Kelas	Tingkat Presepsi
Pemahaman Terhadap Bank Konvensional	68%	Baik
Pemahaman Terhadap Bank Syariah	67,34%	Baik
Produk Bank Konvensional	75,34%	Baik
Produk Bank Syariah	62%	Baik
Perjanjian Bank Konvensional	65%	Baik
Akad Bank Syariah	56,67%	Cukup Baik

Pra survey dilakukan dengan membagi ke dalam 3 indikator yaitu pengetahuan mengenai bank konvensional dan bank syariah, produk bank konvensional dan bank syariah, dan juga perjanjian bank konvensional dan akad bank syariah. Dari 3 (tiga) kategori tersebut terdapat 6 (enam) pertanyaan, sehingga untuk bank konvensional 3 (tiga) pertanyaan, dan bank syariah 3 (tiga) pertanyaan. Dari pra survey yang sudah dilakukan, hasil yang diperoleh adalah pada pemahaman mahasiswa terhadap bank konvensional diperoleh hasil rata-rata sebesar 68%, untuk pemahaman mahasiswa terhadap bank syariah sebesar 67,34%. Keduanya menunjukkan tingkat persepsi yang baik. Selanjutnya, mengenai seberapa tinggi persepsi mahasiswa mengenai produk bank konvensional menunjukkan angka sebesar 75,34% dan untuk pemahaman mahasiswa pada produk bank syariah menunjukkan angka 62%. Dari hasil tersebut, menunjukkan tingkat persepsi tentang produk bank konvensional dan bank syariah yang baik. Untuk kuesioner terakhir, mengenai tingkat persepsi mahasiswa tentang perjanjian bank konvensional menunjukkan angka sebesar 65% dan untuk pengetahuan mengenai akad bank syariah menunjukkan angka 56,67%. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat persepsi terhadap akad bank syariah sudah cukup baik dan tingkat persepsi terhadap perjanjian bank konvensional sudah baik.

Berdasarkan latar belakang dan pra survey dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Persepsi Mahasiswa di Brebes terhadap bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini fokus pada persepsi mahasiswa sebagai objek penelitian dimana pada penelitian sebelumnya objeknya adalah masyarakat daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa dan mengukur pemahaman mahasiswa tentang bank konvensional dan bank syariah khususnya dalam penjelasan atau definisi dari bank konvensional dan bank syariah, perjanjian di bank konvensional dan akad di bank Syariah, produk-produk bank konvensional dan bank syariah.

1.2 Perumusan masalah

Menurut N. Justin Marshall (2018) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses dimana indera kita menerima informasi dan memprosesnya untuk membentuk pengalaman yang bermakna. Marshall juga menekankan peran pemahaman dan persepsi dalam mempengaruhi bagaimana kita memproses informasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi persepsi mahasiswa mengenai bank konvensional dan bank syariah. Adapun beberapa faktor yang diukur dalam penelitian ini mengenai

definisi, produk, perjanjian, dan akad. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Persepsi mahasiswa di kabupaten Brebes tentang pemahaman mahasiswa terhadap bank konvensional dan bank syariah.
- 2) Persepsi mahasiswa di kabupaten Brebes terhadap produk bank konvensional dan bank syariah.
- 3) Persepsi mahasiswa di kabupaten Brebes terhadap perjanjian di bank konvensional dan akad di bank syariah.

BAB 2

Kajian Pustaka

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Secara etimologis, pengertian persepsi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan perception berasal dari bahasa latin perception yang artinya menerima atau mengambil (Simbolon, 2014). Persepsi adalah proses dimana indera kita menerima dan memproses informasi untuk membentuk pengalaman yang bermakna (Richard N. Aslin, 2012). Dalam buku Psikologi Umum karya Sumanto tertulis bahwa persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari respon terhadap objek, peristiwa, atau hubungan. Berikut ini adalah pengertian persepsi menurut beberapa ahli :

Menurut Asrori (2009), pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman.

Sedangkan, Noe menjelaskan bahwa persepsi adalah proses dimana kita memahami dan menafsirkan lingkungan sekitar kita dengan menggunakan indera dan pemikiran. Menurut Noe, persepsi adalah proses aktif yang melibatkan interaksi antara indera, pemikiran, dan lingkungan (Alva Noë, 2012).

Semua pengertian ini memperlihatkan bahwa persepsi adalah proses penting yang memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan sekitar kita. Meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana persepsi bekerja, semuanya mengakui bahwa persepsi adalah hasil dari interaksi antara indera, pemikiran, dan lingkungan.

2.1.2 Proses Persepsi

Persepsi adalah proses dimana indera kita menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar kita, dan mengubahnya menjadi pengalaman yang bermakna bagi kita. Ada beberapa teori dan pandangan dari para ahli tentang proses persepsi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- Teori Sensorik: Teori ini menyatakan bahwa persepsi adalah hasil dari pengolahan informasi sensorik yang masuk melalui indera kita. Informasi ini diolah oleh bagian dalam otak dan diterjemahkan menjadi pengalaman yang bermakna.
- Teori Kognitif: Teori ini menekankan peran pemikiran dan persepsi dalam memproses informasi. Menurut teori ini, persepsi adalah hasil dari interaksi antara informasi sensorik dan informasi yang disimpan dalam memori dan keyakinan kita.
- Teori Psikoanalisis: Teori ini menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh konflik emosional dan pengalaman masa lalu kita. Menurut teori ini, persepsi adalah hasil dari penaksiran subyektif dari informasi sensorik yang masuk.
- Teori Sosial dan Kultur: Teori ini menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam mempengaruhi persepsi kita. Menurut teori ini, persepsi dipengaruhi oleh bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana kita telah diprogram oleh budaya dan masyarakat kita.

Semua teori persepsi ini menawarkan pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana persepsi bekerja, tetapi semuanya mengakui bahwa persepsi adalah hasil dari interaksi antara informasi sensorik, pemikiran, emosi, dan lingkungan sosial dan budaya kita.

2.1.3 Syarat Terbentuknya Persepsi

Untuk terbentuknya persepsi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Stimulus: Stimulus adalah rangsangan atau informasi yang masuk melalui indera kita. Stimulus ini dapat berupa suara, warna, tekstur, atau bau.
- Indera yang berfungsi dengan baik: Indera harus berfungsi dengan baik agar stimulus dapat diterima dan diterjemahkan menjadi informasi yang bermakna.
- Kepekaan dan sensitivitas indera: Kepekaan dan sensitivitas indera berpengaruh pada seberapa baik kita dapat menerima dan memproses stimulus.
- Proses pengolahan informasi: Proses pengolahan informasi adalah tahap dimana stimulus diolah oleh bagian dalam otak kita dan diterjemahkan menjadi pengalaman yang bermakna.
- Penyimpanan dan recall informasi: Informasi yang berasal dari stimulus harus disimpan dan dapat dikembalikan ke ingatan kita agar dapat mempengaruhi persepsi kita di masa depan.
- Konsep dan pemahaman: Konsep dan pemahaman memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara kita memproses dan menafsirkan informasi.
- Lingkungan dan budaya: Lingkungan dan budaya juga mempengaruhi persepsi kita, terutama bagaimana kita memahami dan menafsirkan stimulus.

Dengan memenuhi semua syarat ini, persepsi dapat terbentuk dan memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan sekitar kita.

2.1.4 Jenis-jenis Persepsi

Jenis-jenis persepsi dibagi menjadi 7 (tujuh) yaitu :

- 1) Persepsi Visual, merupakan persepsi yang terjadi melalui panca indera mata, yaitu melalui penglihatan.
- 2) Persepsi Auditori, merupakan persepsi yang terjadi melalui panca indera pendengaran, yaitu melalui pendengaran.
- 3) Persepsi Kinestetik, merupakan persepsi yang terjadi melalui panca indera gerak dan posisi tubuh, yaitu melalui rasa dan pengalaman motorik.
- 4) Persepsi Gustatory, merupakan persepsi yang terjadi melalui panca indera pengecap, yaitu melalui rasa dan pengalaman pada lidah.
- 5) Persepsi Olfaktorius, merupakan persepsi yang terjadi melalui panca indera penciuman, yaitu melalui bau.
- 6) Persepsi Hakiki, merupakan persepsi yang terjadi melalui pengalaman dan pengetahuan sebelumnya.
- 7) Persepsi Sosial, merupakan persepsi yang terjadi melalui pengaruh dan interaksi dengan lingkungan sosial.

Ketujuh jenis persepsi ini memainkan peran yang berbeda-beda dalam membentuk persepsi seseorang terhadap suatu objek atau situasi. Beberapa jenis persepsi dapat bekerja secara bersama-sama dalam membentuk persepsi, dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang, emosi, dan keyakinan.

2.2 Bank Konvensional

2.2.1 Pengertian

Menurut Usanti (2016) Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional merupakan Bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh Bank atas penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana (Ismail, 2010). Selain itu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, Bank Konvensional akan membebankan *Fee* kepada nasabahnya. Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang mendapatkan dananya, Bank Konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro. Disisi lain, bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah dan *Fee* atas transaksi jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa Bank.

2.2.2 Perjanjian Bank Konvensional

Dalam bank konvensional, perjanjian adalah dokumen resmi yang mengikat kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah, untuk memenuhi komitmen yang disepakati. Berikut adalah beberapa jenis perjanjian yang biasa ditemukan dalam bank konvensional:

- 1) Perjanjian Tabungan, Perjanjian ini mengatur tentang layanan tabungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, termasuk informasi tentang suku bunga, jenis rekening, dan aturan-aturan lain yang berlaku.
- 2) Perjanjian Pinjaman, Perjanjian ini mengatur tentang layanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, termasuk informasi tentang jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan aturan-aturan lain yang berlaku.
- 3) Perjanjian Kartu Kredit, Perjanjian ini mengatur tentang layanan kartu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah, termasuk informasi tentang limit kredit, suku bunga, dan aturan-aturan lain yang berlaku.
- 4) Perjanjian Investasi, Perjanjian ini mengatur tentang layanan investasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah, termasuk informasi tentang produk investasi, biaya-biaya, dan aturan-aturan lain yang berlaku.
- 5) Perjanjian Layanan Perbankan Digital, Perjanjian ini mengatur tentang layanan perbankan digital yang diberikan oleh bank kepada nasabah, termasuk informasi

tentang cara mengakses layanan, aturan-aturan keamanan, dan aturan-aturan lain yang berlaku.

- 6) Perjanjian Asuransi, Perjanjian ini mengatur tentang layanan asuransi yang diberikan oleh bank kepada nasabah, termasuk informasi tentang jenis asuransi, premi, dan aturan-aturan lain yang berlaku.

Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi komitmen yang disepakati. Dengan demikian, perjanjian memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara bank dan nasabah.

2.2.3 Produk Bank Konvensional

Berikut adalah beberapa produk perbankan konvensional dan contohnya:

- 1) Tabungan dan Deposito

Tabungan adalah layanan penyimpanan uang dengan suku bunga yang relatif rendah. Deposito adalah layanan penyimpanan uang dengan suku bunga yang lebih tinggi dan jangka waktu yang lebih panjang. Contoh produk tabungan dan deposito adalah Tabungan Rencana dan Deposito Berjangka.

- 2) Pinjaman

Pinjaman adalah layanan pembiayaan dana yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh produk pinjaman adalah Pinjaman Konsumtif, Pinjaman Hipotek, dan Pinjaman Usaha.

- 3) Kartu kredit

Kartu kredit adalah layanan pembiayaan yang diberikan oleh bank dan dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Contoh produk kartu kredit adalah Kartu Kredit Platinum dan Kartu Kredit Gold.

- 4) Investasi

Investasi adalah layanan yang membantu konsumen memanfaatkan dan memaksimalkan dana mereka dengan membeli produk seperti reksadana, obligasi, dan saham. Contoh produk investasi adalah Reksadana Saham, Reksadana Campuran, dan Obligasi Negara.

- 5) Layanan Perbankan Digital

Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui platform digital seperti internet banking dan mobile banking. Contoh layanan perbankan digital adalah Internet Banking dan Mobile Banking.

- 6) Asuransi

Asuransi adalah layanan yang membantu melindungi konsumen dari risiko keuangan. Contoh produk asuransi adalah Asuransi Kesehatan, Asuransi Jiwa, dan Asuransi Proteksi.

Produk-produk perbankan konvensional ini dapat bervariasi tergantung pada bank masing-masing. Namun, secara umum, produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dan membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka.

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian

Pengertian bank syariah dalam dasar hukumnya yaitu dalam UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Secara pastinya bank syariah adalah bank yang melaksanakan berbagai bentuk tata cara dalam operasionalnya selalu didasari dengan tata cara islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan, menurut Wangsawidjaja (2012) Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah islam (Widoo, 2005). Cara operasi Bank Syariah ini hakikatnya sama saja dengan Bank Konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga Bank dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan (Sofyan Syafri Harahap, 2004). Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti Bank Konvensional lainnya. Namun bukan berarti bank ini tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara perhitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam Bank Konvensional (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

2.3.2 Prinsip Bank Syariah

Menurut (Amir Machmud dkk, 2010) Prinsip-prinsip yang dimiliki Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip titipan atau simpanan (al-wadiah)

Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik itu individu, badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki titipannya kembali. Al-wadiah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository), merupakan suatu akad penitipan barang-uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang/uang yang dititipkan dan juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut, apabila kehilangan bukan diakibatkan perbuatan si penerima titipan.
- b) Wadiah Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depository), merupakan sebuah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan juga harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. Segala bentuk keuntungan yang didapat dari pemanfaatan barang/uang titipan merupakan hak dari penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk produk tabungan dan giro.

2) Prinsip bagi hasil (Profit Sharing)

Sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk dari prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a) Al-Mudharabah, merupakan sebuah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang didapat dari akad ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila adanya kerugian maka itu ditanggung oleh si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Akad Al-Mudharabah ini pada umumnya dibagi lagi menjadi dua yaitu, Mudharabah Muthlaqah, yaitu sebuah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang mencakup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dimana pengelola memberikan batasan kepada si pemilik modal mengenai tempat, cara dan objek investasi.
 - b) Al-Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing dari pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Al-Musyarakah dibagi menjadi dua yaitu, pertama, Al-Musyarakah pemilikan, ini terjadi karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, Al-Musyarakah akad, tercipta karena adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah.
- 3) Prinsip jual beli (Al-Tijarah)
- Merupakan sebuah sistem yang menerapkan tata cara dalam jual beli, dimana bank akan membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat langsung nasabahnya sebagai agen bank dan melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan Amir Machmud (2010). Akad dari prinsip Al-Tijarah adalah sebagai berikut:
- a) Al-Murabahah, adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.
 - b) Salam, adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya akan dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang yang dipesan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.
 - c) Istishna', adalah akad jual beli antara pesanan pembeli dengan produsen/penjual, dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan spesifikasi yang jelas.
- 4) Prinsip sewa (Al-Ijarah)
- Merupakan sebuah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-Ijarah ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu, Ijarah, sewa murni dan Ijarah al-muntahia bit tamlik.
- 5) Prinsip jasa
- Prinsip ini meliputi seluruh bentuk layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk dari prinsip ini adalah, Al-wakalah, Al-kafalah, Al-hawalah, Ar-rahn, Al-qardh dan sharf.

2.3.3 Akad Bank Syariah

Akad berasal dari Bahasa Arab 'aqada artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (al-rabath) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bergabung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (al-aqdu) juga berarti al-ittifaq : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Dilansir dari artikel ojk.go.id, akad-akad dalam transaksi perbankan syariah antara lain :

a) Wadiah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

b) Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

c) Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

d) Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

e) Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f) Istishna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

g) Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

i) Qardh

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2.4 Penelitian Terdahulu

Elsi Yuliani (2021) penelitian yang berjudul “Perbandingan Persepsi Masyarakat Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” Hasil penelitiannya yang diolah menggunakan rumus interpretasi adalah persepsi masyarakat terhadap bank konvensional dan bank syariah berdasarkan produknya adalah 69,73% untuk masyarakat yang paham produk bank syariah dan 70,27% untuk masyarakat yang paham produk bank konvensional. Sedangkan berdasarkan akadnya di bank syariah adalah 65,73% dan perjanjian di bank konvensional sebesar 61,47% Dan untuk pengetahuan masyarakatnya, terhadap bank syariah sebesar 66,53% dan terhadap bank konvensional sebesar 72,8%. Kemudian penulis juga melakukan compare atau perbandingan dua variabel menggunakan Microsoft excel, hasil yang ditunjukkan adalah persepsi masyarakat terhadap bank konvensional dan bank syariah berdasarkan produknya adalah 50% : 50%. Sedangkan berdasarkan akadnya di bank syariah adalah 52% dan perjanjian di bank konvensional sebesar 48%. Dan untuk pengetahuan masyarakatnya, terhadap bank syariah sebesar 48% dan terhadap bank konvensional sebesar 52%(Elsi Yuliani, 2021).

M. Rifky Adie Septiana dan Purnama Putra (2019) penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional (Survei Pada Masyarakat Telaga Murni RT.001 RW.005 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi)”. Penelitian dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara terhadap 10 responden. Hasil dari penelitian tersebut adalah persepsi masyarakat terhadap bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah (Putra & Septiana, 2019).


Esa Mustifani (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Jorong Bulakan Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Masyarakat Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan).” Hasil dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini adalah persepsi masyarakat terhadap bank syariah sebesar 70% dan persepsi masyarakat terhadap bank konvensional sebesar 73% (Esa Mustifani, 2021).

Wawan Saputra (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Mengenai Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” Hasil dari penelitian tersebut adalah persepsi masyarakat terhadap bank syariah sebesar 70% sedangkan persepsi masyarakat terhadap bank konvensional sebesar 85% (Wawan Saputra, 2021).

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan mengenai hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir





BAB 3

Metode Penelitian

3.1 Prosedur Pengumpulan Data

3.1.1 Lokasi dan Individu-individu yang dipilih

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah di kabupaten Brebes. Sedangkan, untuk objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari kabupaten Brebes. Untuk menentukan responden yang diinginkan, pemilihannya dilakukan secara non probability sampling (purposive sampling), dimana individu dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti, sehingga dapat mewakili karakteristik yang diinginkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 100 orang sampel dengan kriteria sebagai berikut : (i) Mahasiswa yang berusia 18-25 tahun. (ii) Mahasiswa yang memiliki rekening di bank konvensional atau di bank syariah.

3.1.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis, dalam hal ini data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online. Sedangkan, untuk data sekunder diperoleh dari sumber atau referensi yang sudah ada seperti jurnal, artikel, buku, atau penelitian terdahulu. Data-data primer yang diperoleh berdasarkan pengisian kuesioner secara online dikumpulkan menggunakan google form secara online yang disebar langsung kepada semua responden yang memenuhi kriteria sampel

3.2 Prosedur Perekaman Data

Perekaman data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi (pengamatan) dan metode kuesioner. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan. Metode kuesioner dilakukan menanyakan secara langsung dengan responden yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, kuesioner dilakukan secara online dengan menggunakan google form.

3.3 Prosedur Analisis dan Interpretasi Data

3.3.1 Analisis Persepsi

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pengumpulan data dengan metode kuesioner dilakukan pada saat kuesioner diberikan kepada responden, dan setelah hasilnya terkumpul maka data hasil kuesioner akan diolah atau dianalisis, setelah itu keluarlah hasil dari analisis persepsi tersebut.

3.3.2 Analisis Tingkat Persepsi

Persepsi adalah suatu sikap atau tanggapan masyarakat dalam merespon informasi. Dalam penelitian ini analisis tingkat persepsi tentang Bank Syariah dan Bank Konvensional yang diukur dalam 3 indikator yang dinyatakan dalam skala likert yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penilaian jawaban dari responden digunakan rumus likert yang merupakan hasil dari konsep yang dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932. Berikut adalah rumus perhitungannya :

T x Pn

T = Jumlah Responden Yang Memilih

Pn = Pilihan Angka Skor (Likert)

Untuk mengetahui hasil interpretasi harus diketahui skor tertinggi (Y) dan terendah (X).

Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden

X = Skor Terendah x Jumlah Responden

Selanjutnya dicari rata-rata dari jawaban responden. Untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut digunakan interval (jarak). Dengan metode interval skor persen (I).

I = 100 / Jumlah Skor (Likert)

I = 100 / 5

I = 20 (hasil)

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tingkat Persepsi

Interval Kelas	Tingkat Persepsi
80% - 100%	Sangat Baik
60% - 79,99%	Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
20% - 39,99%	Kurang Baik
0% - 19,99%	Tidak Baik

Rumus index % = Total Skor / Y x 100

Maka penyelesaian akhir

= Total Skor / Y x 100